

SEJARAH, PELUANG, DAN TANTANGAN PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Mustakim

Email: mustakimabdullah85@gmail.com

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Abstrak

Untuk memahami peluang dan tantangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia (Zakat, wakaf, bank syariah, asuransi syariah, BMT, dana pensiun syariah, pasar modal syariah, penggadaian syariah) tidak akan sempurna jika tidak melihat aspek sejarahnya terlebih dahulu, karena aspek sejarahnya yang menggambarkan bagaimana peluang dan tantangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari waktu ke waktu, sejak tahun 1951 sudah mulai dibuat aturan tentang wakaf dan pada tahun 1991 lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai brand ekonomi syariah dan pada tahun 2008 lahirnya satu-satunya Undang-Undang sebagai hukum positif yang mengatur tentang ekonomi Islam yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meskipun demikian secara dinamis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terus secara dinamis mengawal dan memberikan fatwa lahirnya aturan-aturan normatif ekonomi syariah di Indonesia, disinilah letak peran ulama dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, ditengah masyarakat muslim Indonesia yang masih menempati 88% dari seluruh populasi penduduk Indonesia dan menjadi kekuatan dasar perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, tetapi meskipun mayoritas tantangan besarnya adalah masyarakat kita belum faham dengan baik mengenai praktek ekonomi syariah itu sendiri.

Keyword: Sejarah, Peluang, Tantangan, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Secara umum tulisan ini memuat mengenai Sejarah, Peluang dan Tantangan serta Strategi Pengembangan (Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Penggadaian, dan Lembaga Pensiun Syariah serta mengenai Zakat dan Wakaf). Dalam pembahasan ini memang tidak secara sempurna menggambarkan mengenai Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan, masih ada lembaga keuangan lain yang belum terbahasa, dikarenakan keterbatasan halaman yang harus dipublis.

Memahami Ekonomi Syariah berarti kita harus mengetahui tentang Zakat, Wakaf, BMT, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Dana Pensiun Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Penggadaian Syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan memahami sejarahnya kita dapat mengetahui bagaimana proses berdirinya lembaga-lembaga tersebut serta regulasi yang mengiringi lahirnya lembaga-lembaga tersebut. Dengan melihat peluang dan tantangannya kita akan mendapatkan gambaran mengenai proses perkembangannya.

Dalam penulisan ini tidaklah dapat menggambarkan mengenai seluruh lembaga keuangan syariah secara utuh, dikarenakan keterbatasan lembar halaman yang diatur dalam jurnal ini serta mungkin referensi yang belum terupdate sesuai data terbarunya. Tetapi setidaknya, melalui tulisan ini penulis ingin mengilustrasikan sedikit mengenai lembaga yang tertua yaitu sistem zakat, setelah wakaf dan disusul oleh lembaga-lembaga lainnya, namun sayang potensi zakat dan wakaf tersebut belum dapat termaksimalkan oleh masyarakat muslim pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, namun disisi lain seiring zaman dimana pesatnya pasar modal, juga diiringi dengan perkembangan pasar modal syariah, dimana telah mencapai share 50% lebih dari seluruh transaksi keuangan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah, Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah

a. Sejarah Perbankan Syariah

1). Pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat/Tabi'in

Jika kita kembali membenteng sejarah dan menelusuri bagaimana Sejarah Umat Islam, maka segala sesuatunya berawal dari masa Rasulullah SAW, bahwa cikal bakal perbankan dan lembaga keuangan Islam berawal dari masa Rasulullah SAW, para sahabat dan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah hingga Era Modern dan kontemporer saat ini.¹

2). Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Tingkat Internasional

1940-an, di Pakistan dan Malaysia, 1963 Dr. Abdul Hamid an-Naggar, 1969 Malaysia, 1970 Pakistan, 1971-1972 Sosial Naser Bank di Kairo Mesir, 1973-1974 Libya dan Jeddah.² 1975 IDB di Mesir, 1975 Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab, 1977 Kuwait Finance House, 1979 Pakistan, 1982 Massraf Faisal al-Islami Bahrain, 1983 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), 1984 pelatihan perbankan dan sistem syariah yang berlandaskan undang-undang di Iran.³

3). Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Latar belakang dan perkembangan bank Islam di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan Islam di dunia. Pada tahun 1980an tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.⁴ Dan Tahun 1990an prakarsa dari MUI dan 1991 berdiri BMI sebagai inspirasi lahirnya perbankan syariah dan yang sangat penting pula adalah tidak terlepas dari dukungan

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hal.12-13.

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 18-21

³ Mardani, *Op.Cit.* hal.13-16

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hal.25

pemerintah.⁵ Namun sebenarnya yang menjadi tolak perkembangan itu bersumber dari para ulama yang terus memperjuangkan dan menumbuhkan ekonomi Islam.⁶

4). Regulasi Industri Perbankan Syariah

Melihat fakta diatas bahwa regulasi perbankan syariah tidak serta merta langsung menemukan bentuknya, melainkan melalui proses regulasi yang cukup panjang, berawal dari tahun 1992 tentang UU Perbankan dan Undang-Undang terakhir mengenai perbankan syariah adalah UU No.21 Tahun 2008.⁷

b. Kendala Dan Strategi Pengembangan Bank Syariah

1). Kendala Pengembangan Bank Syariah

Secara eksternal problema bank syariah terkait dengan; Faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor hukum, faktor teknologi, faktor lingkungan. Sedangkan problema mikro (internal) berkaitan erat dengan pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan bank syariah selama ini seperti; pendekatan akomodatif dan asimilatif, antara moneter dan riil, penetapan harga, kurangnya deposito, likuiditas berlebihan, problema biaya dan profitabilitas, pendanaan pinjaman, masalah sekuritas, sumber daya manusia.⁸

b). Strategi Pengembangan Bank Syariah

Strategi pengembangan bank syariah menurut M. Syafi'i Antonio; penyempurnaan ketentuan, pengembangan jaringan bank syariah, pengembangan piranti moneter, pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah.⁹

2. Sejarah, Peluang Dan Tantangan Asuransi Syariah

a. Sejarah asuransi syariah

Kisah ringkas mengenai asuransi syariah tersebut dapat dirangkum menjadi peristiwa nabi yusuf, zaman Alexander Agung (336-323 sebelum masehi), Inggri letaknya di Exeter "gilde", konsep Islam dikenal dengan konsep "aqila", abad ke-14 M di Italia asuransi kebakaran, di London pada 1666, abad ke-18-ke-19 mengasuransikan jiwanya atau mobilnya dan kecalakan, kematian atau lainnya, Sistem asuransi syariah baru diakui dan disepakati ulama dunia pada 1965 M/1385 H., Hadirnya perusahaan asuransi syariah berbagai belahan dunia, (1979)-(1985). Pada Tahun 1994 berdiri PT. Syarikat Takaful Syariah (Takaful Indonesia).¹⁰

b. Perkembangan Regulasi tentang Perasuransian di Indonesia

Sebagaimana tersebut diatas regulasi tentang asuransi di Indonesia bermula dari UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan berlanjut kepada Keputusan Direktur

⁵ Mardani, *Op.Cit.* hal.18

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hal.233-239

⁷ Mardani. *Op.Cit.* hal. 30-31.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014. hal.104-106.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hal.227-229.

¹⁰ Mardani, *Op.Cit.* 80-83, 104-106

Jenderal lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, dan disambut oleh Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai awal tonggak perasuransian syariah di Indonesia.¹¹

1). Dasar Hukum Berlakunya Asuransi Syariah di Indonesia

Jadi perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah selalu teringi oleh Fatwa DSN sebagai fondasi dalam legalitas syariahnya, dimana Fatwa DSN tersebut menginspirasi dan mendasari dan menyempurnakan setiap UU dan perpu yang dilahirkan.¹²

2). Kendala dan Peluang Pengembangan Asuransi Syariah

Jadi perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih memui kendala dalam bentuknya kurangnya perhatian umat karena asuransi tidak terlibat dengan pendanaan dan pembiayaan dan asuransi syariah, kalah bersaing dan masih mencari bentuk seperti lembaga keuangan lainnya oleh karena itu upaya dan sosialisasi yang keras.¹³ Namun peluang besarnya terletak pada harapan umat Islam yang menginginkan produk sesuai aturan syariah.¹⁴

3). Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

- a) Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah.
- b) Perlu dukungan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan.
- d) Meningkatkan kualitas SDM asuransi syariah.¹⁵

3. Sejarah, Tantangan Dan Peluang Lembaga Pasar Modal Syariah,

a. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Jadi perkembangan pasar modal dimulai dari kegiatan perdagangan rempah-rempah pada tahun 1511 dan pada tahun 1912 di dirikan bursa oleh Batavia dan dimelalui dua perang dunia dan dimulai lagi pada tahun 1977 yang meskipun melesu hingga 1995 dengan sistem komputer JATS, 2002 *remote trading*, 2007 menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia).¹⁶

b. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Sebelum berkembang hingga saat ini pasar modal syariah telah dimulai sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya reksadana syariah, 2002 dikenalkan sukuk, mulai bergairah tahun 2003 hingga 2007 dan hingga saat ini. Fakta menarik dari Pasar Modal Syariah ini adalah perturannya tidak terpisah dengan peraturan pasar modal keseluruhan yang berbeda

¹¹ *Ibid.*, hal. 83-85

¹² *Ibid.*, hal 99

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Joko Tri Haryanto, *Wacana Mengenai Asuransi Syariah* [www.pruident.web.id /file /asuransisyariah.pdf](http://www.pruident.web.id/file/asuransisyariah.pdf), 04/11/2015, hal.10

¹⁵ Mardani, *Op.Cit.* hal.106-107

¹⁶ *Ibid.*

dengan perbankan syariah, dan jumlahnya 50 % dari seluruh saham dipasar modal sedangkan perbankan syariah hanya 4 % dari perbankan di Indonesia. Keuntungan dari perusahaan yang masuk kedalam efek syariah mendapatkan keamanan dan kepercayaan. Efek syariah inipun belum 100% bersih pada dasarnya, karena dalam *screening* saham syariah kriteria rasio keuangan masih membolehkan utang berbasis bunga dibanding total ekuitas tidak boleh lebih dari 82% dan kontribusi pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10%, namun peraturan ini masih kemungkinan berubah, disesuaikan dengan keadaan dan kesiapan Indonesia sendiri.¹⁷

c. Resiko investasi di pasar modal

pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*). Risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi investasi tersebut antara lain:

- 1) risiko daya beli (*purchasing power risk*);
- 2) risiko bisnis (*business risk*);
- 3) risiko tingkat bunga (*interest rate risk*)
- 4) bagi investor yang memenang instrumen konvensional; risiko pasar (*market risk*);
- 5) dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).¹⁸

d. Bapepam-LK telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia (2005-2009) yang didalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, yaitu:

- 1). penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya dan mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah.¹⁹
- 2). Selanjutnya dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapem LK dalam implementasi strategi yaitu: mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, melakukan sosialisasi di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru, melakukan kerja sama pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.²⁰

4. Lembaga Penggadaian Syariah, Sejarah, Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangannya Di Indonesia

a. Sejarah Pembentukan Penggadaian Syariah

Perjalanan pegadaian bermula dari hingga keseluruh Eropa, di Indonesia dibawah oleh kolonial Belanda, tahun 1961 menjadi perusahaan negara, 1965 diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral, 1969 Perusahaan Negara Pengadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Jawatan Pengadaian. ULGS/ Unit Layanan Gadai Syariah pertama kali berdiri di Jakarta pada bulan Januari 2003 ULGS, telah sebelumnya ada PP/10 tahun

¹⁷*Ibid.*, hal. 139-141.

¹⁸Andri Soemitra, *Op.Cit.* hal. 163

¹⁹Mardani, *Op.Cit.*, hal. 163-164

²⁰*Ibid.*, hal. 159-160

1990 menegaskan misi yang harus diemban pengadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pengadaian sampai sekarang.²¹

b. Kendala dan Strategi Pengembangan Pengadaian Syariah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala pengembangan pengadaian syariah, diantaranya:

- 1) Penggadaian syariah relatif baru sebagai sistem keuangan, sehingga pengadaian syariah kurang populer di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pengadaian syariah untuk menyosialisasikan syariahnya.
- 2) Masyarakat kecil-masyarakat yang dominan menggunakan jasa pengadaian-kurang familiar dengan produk *rahn* dilembagan keuangan syariah.
- 3) Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pengadaian syariah.

c. Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengembangkan gadai syariah antara lain:

- 1) Usaha untuk membentuk pengadai terus dilakukan sebagai usaha untuk menyosialisasikan praktik ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Maka perlu kerjasama berbagai pihak untuk menentukan langkah-langkah dalam pembentukan lembaga pengadaian syariah lebih baik.
- 2) Masyarakat akan lebih memilih pengadaian dibandingkan bank di saat membutuhkan dana karena prosedur untuk mendapatkan dana relatif lebih mudah dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke bank. Maka cukup alasan bagi pengadaian untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan.
- 3) Pengadaian syariah bukan sebagai pesaing yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya, dan bukan menjadi alasan untuk menghambat berdirinya pengadaian syariah. Dengan keberadaan pengadaian syariah malah akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah, selain itu akan meningkatkan tersosialisasikannya keberadaan lembaga keuangan syariah.
- 4) Pemerintah perlu mengakomodasi keberadaan pengadaian syariah ini dengan membuat peraturan pemerintah (PP) atau undang-undang (UU) tentang Pengadaian Syariah. Atau memberikan alternatif keberadaan biro pengadaian syariah dalam Perum Pengadaian Syariah.²²

5. Sejarah, Peluang Dan Tantangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

a. Sejarah Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Pada tahun 1995 dana pensiun syariah dikeluarkan oleh PT Principal Indonesia, sebelumnya diawali oleh UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan pada tahun 2000 Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah, Fatwa No. 07 tentang Akad Mudarabah.²³

²¹*Ibid.*, hal. 188-189

²²*Ibid.* hal. 192-194

²³*Ibid.* hal. 209-210

b. Lambannya Pertumbuhan Dana Pensiun Syariah

Perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah masih lambat karena: keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.²⁴

c. Potensi Dana Pensiun Syariah

Memiliki potensi besar, karena masih sedikit sekali porsi yang mau mengikuti dana pensiun, berkembangnya SDM, dan kesadaran tentang rasa memiliki dan percaya pada industri keuangan syariah.²⁵

6. Zakat

Pada masa Rasulullah SAW, periode mekkah zakat diserahkan kepada kadar keimanan kaum muslimin, namun pada periode madinah zakat menjadi institusi yang membangun perekonomian di madinah pada waktu itu, pada zaman Abu Bakar beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, pada zaman Usman bin Affan zakat mengalami kemajuan dengan tertib administrasi dan pada masa Ali bin Thalib terkenal dengan kehati-hatiannya dalam pendayagunaan zakat, dan mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan melimpahnya harta di *bayt al-mal*, dimana sulit mencari orang yang membutuhkan zakat.²⁶

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dan sesudah Indonesia merdeka

Pada era penjajahan di Indonesia ada Bijblad 1893 dan 1905, hingga Indonesia merdeka dimulai pada tahun 1951 dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Agama RI No. A/VII/17367 hingga yang terakhir Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²⁷

b. Peluang dan Tantangan Zakat

Menurut Mariyah Ulfah dalam tesisnya yang berjudul Peluang Dan Kendala Zakat Sebagai Bagian Darpendapatan Negara Dalam Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Menyebutkan Peluang pengembangan zakat di Indonesia terdiri dari; Faktor Filosofis, Faktor Yuridis, dan, Faktor Ekonomi: Populasi muslim terbesar di dunia, Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Terbatasnya dana anggaran pembangunan dari pemerintah, Potensi dana zakat yang besar, Zakat tidak mengubah maxziming behaviour, Zakat sebagai fungsi pemerataan redistribusi pendapatan, Fungsi kontrol terhadap keuangan negara. Sementara Kendala Zakat Sebagai Bagian Dari Pendapatan

²⁴*Ibid*, hal.305-306.

²⁵ Andri Soemitra, *Op.Cit.* hal.301

²⁶ Mardani, *Op.Cit.* hal.247-251

²⁷ *Ibid*, hal.257-258.

Negara Didalam Struktur APBN Indonesia, Faktor Yuridis, Faktor Lembaga, Faktor Karakteristik Dana Zakat.²⁸

c. Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat

Peluang pengembangan zakat sangatlah besar karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam Alquran, luasnya jaringan OPZ, meningkatnya kesadaran umat Islam untuk berzakat ke OPZ. Tantangan pengembangan zakat diantaranya: belum adanya database mustahik dan muzakki secara nasional, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelola zakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, Kurangnya dukungan (*political will*) dari pemerintah. Strategi pengembangan zakat memanfaatkan luasnya jaringan pengelola zakat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, pengelolaan zakat telah mendapatkan payung hukum, mengidentifikasi muzaki baru dengan tetap menjaga loyalitas muzaki lama.²⁹

7. Badan Wakaf

Wakaf dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat dari masa awal kenabian hingga hijrah ke Madinah, pada dinasti Umayyah wakaf pada saat itu tidak hanya untuk orang miskin, tetapi menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, gaji para staf, gaji para guru, dan beasiswa pelajar. Pada masa Ababasiyah, wakaf dikelola dengan menunjuk *qadhi* benda yang diwakafkan beraneka ragam, antara lain masjid, mushallah, sekolah, usaha pertanian, toko, kebun pabrik roti, gedung pertemuan, perniagaan, tempat pemaduan, tempat pemangkas rambut, gudang beras, pabrik sabun, dan prib penetasan telur.

a. Peraturan tentang wakaf pada era penjajahan:

Keputusan Raja Belanda No. 25 Stb.1882 No. 152 Tanggal 19 Januari 1882, yang dinyatakan berlaku tanggal 1 Agustus 1882 yang termuat dalam Stb. No. 153, *Bijblad* 1905 No. 6196, *Bijblad* 1931 No. 12573, *Bijblad* 1934 No. 13390 Tanggal 24 Desember 1934, hingga *Bijblad* 1935 No. 13480.

b. Peraturan tentang Wakaf pada era kemerdekaan:

Dimulai Petunjuk Menteri Agama Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk Mengenai Wakaf, 1956, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, hingga Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terakhir pada Keputsaan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.³⁰

²⁸ Mariyah Ulfah (tesis), *Peluang Dan Kendala Zakat Sebagai Bagian Darpendapatan Negara Dalam Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Cirebon: IAIN Syehk Nurjati, 2012, hal.xviii-xix

²⁹ Khalifah Muhamad Ali, *Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/14/09/25/-dikutip_05/11/2015

³⁰ Mardani, *Op. Cit*, hal. 285.

c. Strategi Pengembangan Badan Wakaf Indonesia:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik nasional maupun internasional.
- 2) Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk wakaf.
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- 5) Mengoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf.
- 6) Mengoordinasikan mengadiministrasian harta benda wakaf.
- 7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 8) Mengimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.³¹

Wakaf telah dimulai oleh Rasulullah SAW dimasa awal kenabian hingga mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah. Di Indonesia aturan tentang perwakafan telah ada sejak zaman penjajahan tertuang dalam aturan Raja Belanda 1882 hingga *Bijblad* 1935. Pada era kemerdekaan dimulai pada tahun 1953 melalui Petunjuk Manteri Agama Republik Indonesia hingga tahun 2009 Kepmenag Tentang Administrasi pendaftaran wakaf.

d. Wakaf antara Peluang dan Tantangan

1). Peluang:

- a) Wakaf merupakan lembaga perekonomian umat yang sangat besar peranannya dalam mengatasi permasalahan terutama dalam bidang ekonomi,
- b) Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif ditengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan.
- c) Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang, kegiatan sosial seperti iini telah dilegalkan dalam syari'at Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim untuk keturunannya, akan tatapi diisyaratkan sebagai keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut.

2). Tantangan:

Keberadaan wakaf di kebanyakan Negara Islam kurang diminati sebab bentuknya yang ada selama ini terbilang sulit yang menjadi penyebab kurang diminati.

3). Strategi:

- a) Prombakkan bentuk wakaf dengan system wakaf tunai, kolektif dan temporer hukumnya sah secara agama dan dapat diberlakukan dalam kontek keindonesiaan dengan diterbitkannya UU RI No. 41 Tahun 2004.

³¹ Andri Soemitra, *Op.Cit.* hal.448

- b) Agar supaya harta wakaf yang terdapat di Indonesia dapat difungsikan dengan baik, maka benda wakaf yang dipandang kurang produktif baik karena berada di tempat yang tidak strategis atau yang lainnya (dengan niat karena Allah) boleh dialihfungsikan menyalahi amanat si *wakif* atau menjualnya dan membelikan lahan lain yang lebih produktif agar supaya manfaat dari hartatersebut bisa dimanfaatkan secara seksama oleh umat Islam.³²

Peluang wakaf dapat mengatasi permasalahan terutama dalam bidang ekonomi, solusi bagi pengembangan harta produktif, membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat. Namun wakaf kurang diminati. Strategi pengembangannya dengan Prombakan bentuk wakaf dengan system wakaf tunai, benda wakaf yang dipandang kurang produktif dialihfungsikan atau menjualnya dan membelikan lahan lain yang lebih produktif agar supaya manfaat dari hartatersebut bisa dimanfaatkan secara seksama oleh umat Islam.

8. BMT

a. Sejarah BMT

Secara filosofis BMT berawal dari kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT. Secara sosiologis ide BMT dilandasi oleh adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan syariah. Dan secara yuridis BMT diilhami oleh kebijakan Pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Ketika bank-bank syariah berdiri di beberapa wilayah, BMT-BMTpun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah itu.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menimbulkan peluang-peluang mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Karena kurang menjangkau usaha kecil maka munculah bank dan lembaga keuangan mikro syariah dan BMT yang mengatasi batasan operasional di daerah. Selain itu atas kerja keras Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan orsam Islam seperti NU, Muhammadiyah PERSIS, hasil positif mulai dirasakan kelompok usaha kecil dan menengah.³³

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YIBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Ikatan Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.³⁴

Jadi mula berdiri BMT pada Tahun 1995 sebagai upaya sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang menjangkau usaha kecil yang tidak dapat dijangkau oleh Bank Muamalat pada waktu itu.

³²Muhammad Sofyan, *Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)*, *ejournal.iainradenintan.ac.id.hal.6. dikutip tanggal 05/11/2015*

³³ Mardani, *Op.Cit.* hal. 316-318.

³⁴ Andri Soemitra, *Op.Cit.* hlm.453.

b. Kendala BMT

- 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT.
- 2) Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masyarakat lebih banyak berhubungan dengan rentenir.
- 3) Nasabah yang bermasalah.
- 4) BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi.
- 5) Dalam kegiatan rutin BMI cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada pengelolaan bisnis (*business oriented*).
- 6) Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMI mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional.
- 7) BMT lebih cenderung menjadi *baitul tamwil* daripada baitul mal.
- 8) Belum seragamnya pengetahuan BMI tentang fikih muamalah.³⁵

c. Strategi Pengembangan BMT

- 1) Peningkatan SDM.
- 2) Peningkatan teknik pemasaran (*marketing*).
- 3) Perlunya inovasi dalam pengelolaan BMT.
- 4) Peningkatan kualitas layanan (*layanan prima*).
- 5) Peningkatan pemahaman sistem bisnis syariah (fikih muamalah).
- 6) Peningkatan kerja sama antar lembaga BMT dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.
- 7) Evaluasi kinerja dan program kerja secara rutin dan terjadwal.³⁶

9. Peranan Ulama dan Sosialisasi Pengembangan Syariah

M. Syafi'i Antonio dalam Bab. Terakhir bukunya yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik, menuliskan peranan ulama dan sosialisasi pengembangan syariah adalah sangat besar karena peran strategis ulama, peranan ulama dalam Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, Peranan Ulama dalam Sosialisasi, pengembangan ulama dalam pengembangan produk.³⁷

Karena pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan sosial. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh besar atas masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan pemikir semacam Nietzsche dan Foucault, pengetahuan termasuk pengetahuan agama yang dimiliki ulama-adalah suatu kekuatan pencipta dan pembentuk; pengetahuan dan kekuatan (*power*) berkaitan amat erat, dan konfigurasi keduanya merupakan kekuatan yang tangguh *vis-a-vis* masyarakat.³⁸

Peran ulama tersebut sangat dibutuhkan, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, namun negara kita bukanlah negara Islam tetapi negara kesatuan yang didalamnya terdapat berbagai agama yang sama-sama memiliki peluang dan hak

³⁵*Ibid*, hal. 326-327.

³⁶*Ibid*. hal. 327

³⁷ M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hal.233-239

³⁸ Azyumardri Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999. hal.156

Sejarah, Peluang, Dan Tantangan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Jambi

konstitusi untuk mengembangkan ajaran agamanya masing-masing. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita harus berusaha mengembangkan ekonomi syariah sebagai sebuah keharusan dan tantangan di tengah-tengah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Menurut Zainul Arifin dalam Amir Machmud dkk, Alasan praktisnya pengembangan ekonomi syariah adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan: transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, komitmen bank untuk keamanan uang deposan berujung bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya, sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi usaha kecil, dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.³⁹

Latar belakang pengembangan ekonomi Islam adalah momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa muamalah Islam dengan filosofi utama “kemitraan” dan “keberasamaan” (sharing) dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.⁴⁰

C. KESIMPULAN

1. Sejarah Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah:

Lembaga Keuangan Syariah	Tahun Mulai berdiri	Pelopop dan regulasi yang menaunginya
ZAKAT	1951	pada tahun 1951 dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Agama RI No. A/VII/17367
WAKAF	1953	dimulai pada tahun 1953 melalui Petunjuk Menteri Agama Republik Indonesia
BANK SYARIAH	1991	1991 berdiri BMI
ASURANSI SYARIAH	1994	Pada Tahun 1994 berdiri PT. Syarikat Takaful Syariah (Takaful Indonesia).
BMT	1995	berdiri BMT pada Tahun 1995
DANA PENSIUN SYARIAH	1995	Pada tahun 1995 dana pensiun syariah dikeluarkan oleh PT Principal Indonesia
PASAR MODAL SYARIAH	1997	1997 reksadana syariah
PENGADAIAN SYARIAH	2003	ULGS/ Unit Layanan Gadai Syariah pertama kali berdiri di Jakarta pada bulan Januari 2003

³⁹ Amir Machmud, dkk, *Bank Syariah: teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010, hal.5

⁴⁰ Veitzhal Rivai, dkk, *Islamic Banking & Finance*, Yogyakarta: PBF, 2013. hal.33

Sejarah, Peluang, Dan Tantangan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Jambi

2. Aspek yang menjadi Sorotan dari Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (PLKS):

PLKS	Aspek Yang Mejadi Sorotan
BANK SYARIAH	Merupakan lembaga keuangan syariah yang banyak menyedot perhatian
ASURANSI SYARIAH	kurangnya perhatian umat karena asuransi tidak terlibat dengan pendanaan dan pembiayaan dan asuransi syariah
PASAR MODAL SYARIAH	Lembaga keuangan yang beresiko tinggi namun fantastis dari segi persentase keseluruhan yakni 50% dari jumlah nasional banding perbankan yang hanya 5%
PENGADAIAN SYARIAH	Penggadaian syariah relatif baru sebagai sistem keuangan, sehingga pengadaian syariah kurang populer di kalangan masyarakat.
DANA PENSIUN SYARIAH	Salah satu lembaga keuangan syariah yang minim regulasi
ZAKAT	Zakat, dan Wakaf merupakan LKS yang tertua dan fondasi ekonomi Islam, dan dapat menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. namun kurang mendapat perhatian
WAKAF	
BMT	Lembaga Keuangan yang dapat menyentuh langsung rakyat kecil, namun belum berkembang dengan baik

3. Untuk Pengembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah kita butuh Ulama/ Ilmuan yang kokoh dan kuat untuk membangun ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machmud, dkk, (2010). *Bank Syariah: teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Andri Soemitra, (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Ascarya, (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azyumardri Azra, (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia: pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Joko Tri Haryanto, *Wacana Mengenai Asuransi Syariah* [www. prudent. web.id /file / asuransisyariah.pdf](http://www.prudent.web.id/file/asuransisyariah.pdf),
- Khalifah Muhamad Ali, (2014). [Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat](http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/14/09/25), <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/14/09/25>.
- M. Syafi'i Antonio, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani, (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mariyah Ulfah (tesis), (2012). *Peluang Dan Kendala Zakat Sebagai Bagian Darpendapatan Negara Dalam Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Cirebon: IAIN Syehk Nurjati.
- Muhammad Sofyan, *Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)*, ejournal.iainradenintan.ac.id/hal.
- Rahmat Hidayat, (2014). *Efisiensi Perbankan Syariah; teori dan praktik*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Veithzal Rivai, dkk, (2012). *Islamic Economics dan Finance: ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif, tetapi solusi*, Jakarta: Gramedia
- Veithzal Rivai, dkk, (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Banking: risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, dan profesional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Veitzhal Rivai, dkk, (2013). *Islamic Banking & Finance*, Yogyakarta: PBF.